

PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI TERDAKWA KASUS PEMALSUAN SURAT TANAH

(Studi Kasus di Law Firm "Indo Legal Consult" Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



OLEH

IKHSAN ARYANDA

NIM : 06 840 0066
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENYAJI

Nama : IKHSAN ARYANDA
NPM : 06:840.0066
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul : PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI TERDAKWA KASUS PEMALSUAN SURAT TANAH (Studi – Kasus Di Law Firm “ Indo Legal Consult” Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. **Nama** : Suhatrizal, SH.MH
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tgl. Persetujuan:

Tanda Tangan : _____

2. **Nama** : Syafaruddin, SH.M.Hum
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tgl. Persetujuan:

Tanda Tangan : _____

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. **Ketua** : Elvi Zahara Lubis,SH, M.Hum
2. **Sekretaris** : Azizah, SH
3. **Penguji I** : Suhatrizal, SH.MH
4. **Penguji II** : Syafaruddin, SH, M.Hum

Disetujui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



Syafaruddin, SH.M.Hum

Ketua Bidang

Hukum Kepidanaan

(Elvi Zahara Lubis,SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)25/7/24

ABSTRAKSI

PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI TERDAKWA KASUS PEMALSUAN TANAH (Studi Kasus di Law Firm “Indo Legal Consult Medan

O L E H
IKHSAN aRYANDA
NIM : 06 840 0066
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara. Oleh sebab itu seorang terdakwa sewaktu diproses dalam pemeriksaan harus didampingi oleh advokat.

Dalam pembahasan skripsi ini diajukan rumusan masalah tentang: bagaimana peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, apakah yang menjadi kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

Membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian tersebut maka diketahui peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah: Kurang dipahaminya tugas mulia oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI TERDAKWA KASUS PEMALSUAN SURAT TANAH”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Kepada Ayu Anggreini Harahap, Amd.Kom yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungannya selama ini.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2010
Penulis

IKHSAN ARYANDA
NPM. 06 840 0066

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN ADVOKAT ..	13
A. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia.....	13
B. Pengertian Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum	19
C. Tujuan Dan Pengangkatan Advokat	20
D. Advokat Sebagai Penegak Hukum.	21

BAB III. PERANAN PENASEHAT HUKUM DIDALAM MENDAMPINGI TERDAKWA	23
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	23
B. Peranan Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana	25
C. Faedah Penegakan Hukum Pidana.	27
BAB IV. PERLINDUNGAN ADVOKAT DI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA.....	29
A. Peranan Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.....	29
B. Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum Di Indonesia	44
C. Kasus	58
D. Tanggapan Kasus	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggung jawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk perampasan terhadap hak-hak azasi manusia maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan bantuan hukum harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum yang berlaku pada saat sekarang.

Perihal pemberian bantuan hukum amatlah penting dalam hal penegakan hukum pidana itu sendiri serta dalam hal mencari suatu kepastian hukum khususnya tat kala suatu tindak pidana telah dihadapkan ke meja hijau, dengan tidak melupakan sewaktu perkara tersebut dalam proses penyidikan. Karena disadari suatu keadaan bahwa apapun latar belakang seseorang bahkan

sampai-sampai meskipun ia seorang pelaku hukum sendiri seperti polisi, jaksa, hakim maka apabila ia dihadapkan ke depan meja hijau dengan tuntutan telah melakukan perbuatan pidana maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum atau dalam istilah hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 disebut Advokat.

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah :

“Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya”¹

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000, hal 20.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas serta dengan adanya kesadaran bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, yang menjunjung tinggi hak-hak azasi warga negaranya, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Dimana dengan dasar perundang-undangan tersebut kepada seorang terdakwa harus diberikan bantuan hukum dalam statusnya sebagai seorang terdakwa.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Peranan dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”.

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas maka diuraikan terlebih dahulu pengertian judul di atas:

- Peranan dan Fungsi Advokat diartikan sebagai akibat kedudukan advokat sebagai salah satu profesi hukum di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pemakaian istilah selain advokat, dalam praktek hukum juga ada dikenal istilah penasehat hukum dan bantuan hukum. Menurut Andi Hamzah istilah “penasehat hukum dan bantuan hukum memang lebih

tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela”.²

- Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia berarti pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
- Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah merupakan dasar hukum dilaksanakan pembahasan ini.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat dibuat penegasan judul yaitu tentang keberadaan advokat sebagai salah satu profesi hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

B. Alasan Pemilihan Judul

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila juga menjiwai segala peraturan hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu seharusnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum harus dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kehendak seseorang atau segolongan.

²Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 89.

Sistem pemerintahan negara sebagaimana tertera dengan jelas dan sistematis dengan penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 mengandung tujuh pokok pikiran bagian pertama menyatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*), hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia :

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan manapun.³

Salah satu jenis hak asasi tersebut adalah pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana. Pemberian bantuan hukum dalam suatu acara pidana dilakukan oleh Advokat yang menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah sebagai salah satu profesi di bidang pemberian bantuan hukum.

Apabila ditelaah dari segi teori “lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dewasa ini masih taraf konsep dan ide, program dan operasionalnya belum sejiwa dengan konsep dan ide itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bantuan hukum masih lebih cenderung kepada pemberian jasa bantuan hukum yang berwarna komersial dan masih jauh jaraknya dari rakyat miskin”.⁴

³Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 41.

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 332

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam ambivalensi.

Dalam bahasanya Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.⁵

Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan atur-

⁵ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Sinar Harapan. Jakarta. 1995, hal. 3.

an negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.⁶

Dalam kondisi yang demikian banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam politik, urusan social, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan hanya advokat tentunya, tapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia ?
2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia ?

⁶C.S.T. Kansil, dan Chirstine S.ST, Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2003, hal. 32.

D. Hipotesa

Adapun hipotesa yang diajukan terhadap permasalahan di atas adalah:

1. Peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme.
2. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah:
 - a. Kurang dipahaminya tugas mulia oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat.
 - b. Kurangnya implementasi kode etik advokat sebagai payung hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya.
 - c. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh advokat oleh pihak-pihak tertentu.

- d. Adanya respon tertentu dari aparat penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diwakilkan kepada advokat lewat pengaturan hasil putusan hakim.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Karya tulis ini diharapkan dapat melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih terhadap Almamater dan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan peranan dan fungsi advokat.dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum di Indonesia.
3. Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih terhadap masyarakat khususnya dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada seseorang/kelompok yang sangat membutuhkannya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengambil data tentang objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada salah satu kantor Advokat di Kota Medan yaitu Indo Legal Consult.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal umum dalam penulis skripsi yang meliputi : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas satu masalah pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan : Pengertian Dan Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia, Pengertian Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Tujuan Dan Penganngkatan Advokat, serta Advokat Sebagai Penegak Hukum.

BAB III. PERANAN PENASEHAT HUKUM DI DALAM MENDAMPINGI TERDAKWA

Bab ini membahas secara umum tentang tentang Kebijakan Hukum Pidana, Peranan Penasehat Hukum Dalam Perkara Pidana, Faedah Penegakan Hukum Pidana.

BAB IV. PERLINDUNGAN ADVOKAT DI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

Adapun sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi : Peranan Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia menurut Undang- undang No.18 tahun 2003, Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum Di Indonesia serta Kasus Dan Tanggapan Kasus

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN ADVOKAT

A. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia

Bantuan hukum pada masyarakat barat telah dilakukan sejak zaman Romawi. Di zaman itu bantuan hukum masuk ke dalam bidang moral yang dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia untuk menolong orang tanpa mengharapkan menerima imbalan apapun.

“Sesudah revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum yang ditekankan pada hak sama bagi warga-warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya di pengadilan. Bantuan hukum sampai awal abad ke 20, lebih banyak dianggap sebagai bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama dan adat”.⁷

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada Tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi maka dengan formen Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di Negeri belanda tersebut juga diberlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksa-

⁷Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 212.

naan pengadilan (*reglement op de regchterijke organisatie en het beleid der justitie*) atau yang lazim di disingkat dengan RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya “lembaga advokat” maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad ban Justitie*. Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923.⁸

Hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 250 ayat (5) *het herziene Indonesia reglement* (HIR/Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini di dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih populer disebut *inlanders*. Di samping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan/atau hukuman seumur hidup.⁹

Arus pergerakan nasional, mulai bermunculan ahli-ahli hukum bangsa Indonesia yang berprofesi advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia melalui pemberian bantuan hukum. Dengan motif membantu gerakan nasional,

⁸Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, him. 12.

⁹Pipin Syarifin, *Loc.Cit.*

maka mereka turut membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa advokat-advokat Belanda ketika sedang menghadapi masalah hukum di depan pengadilan. Tampaknya awal dari program bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang kurang mampu dan buta hukum berangkat dari sini.¹⁰

Masa pendudukan Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan yang berarti, sekalipun peraturan hukum tentang bantuan hukum yang berlaku pada masa Belanda seperti RO masih tetap diberlakukan, akan tetapi situasi dan kondisi waktu itu tampaknya tidak memungkinkan untuk mengembangkan program bantuan hukum di Indonesia. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa, demikian pula setelah pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang relatif tidak berubah.¹¹

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya tentang bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 24-25

¹¹*Ibid.*, hlm. 14.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Pada tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Undang-Undang tersebut di dalamnya ada mengatur tentang kedudukan advokat dan precureur dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, pemerintah menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yang juga berarti bahwa untuk hukum pidana berlaku *wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* yang belum diubah oleh tentara pendudukan Jepang. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 berdasarkan Pasal 2 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950 mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah pemberian bantuan hukum dengan kata-kata pembela.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan dan para

hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara dan notaris. Tentang pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 133 yang berbunyi “pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

3. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Undang-Undang ini mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat ini menentukan kembali berlakunya “*Herziena Inlandsch Reglement*” (Stb. 1941 Nomor 44) dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil.

Profesi advokat yang dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) seakan-akan sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung menggunakan jasa advokat. Terlebih lagi dalam rangka perdagangan bebas (*free trade area*), keberadaan advokat sangat dibutuhkan.

Istilah dan pengertian advokat sebagai profesi hukum dalam sejarah dikenal dengan istilah advokat dan procureur di negeri Belanda. Profesi advokat bukanlah merupakan pekerjaan keterampilan (*vocation*), tetapi lebih merupakan profesi (*beroeft*). Profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya terdapat ada idealisme yang sangat dijunjung tinggi.

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan procureur. Pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam HIR yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja pemberian bantuan hukum waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu. Pada waktu itu memang dikenal adanya para advokat yang pada zaman pemerintahan Belanda banyak masuk kancah perjuangan pemuda Indonesia yang mempunyai cita-cita agar terwujudnya Indonesia merdeka bersama-sama pemuda dan kaum terpelajar lainnya.¹²

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yaitu semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta dimana waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres.

Perhimpunan advokat-advokat itu dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI). Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah RI yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan menyusun rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga peradilan dan pelaksanaan peradilan di Indonesia.¹³

¹²Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, hlm. 23-24.

¹³*Ibid.*, hlm. 26.

B. Pengertian Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara langsung juga menghapuskan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 maka perihal istilah “penasehat hukum” digantikan dengan istilah “advokat”. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Kehakiman di atas maka perihal pemakaian istilah advokat juga telah diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 nya:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, *advokat*, *procureur* (*pokrol*) dan pengacara. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah penasehat hukum lebih tepat jika dibandingkan dengan istilah-istilah terdahulu.¹⁴

¹⁴Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 32.

Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).¹⁵

C. Tujuan Dan Pengangkatan Advokat

Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menjelaskan pengangkatan advokat :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah agung dan Menteri.

¹⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 87.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

D. Advokat Sebagai Penegak Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertekad menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan di luar yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang bebas memerlukan profesi advokat yang bebas pula, agar dapat mencapai peradilan yang menjadi benteng terakhir untuk menegakkan

kebenaran, keadilan dan hukum yang menjamin serta mempertahankan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Profesi advokat yang bebas untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum serta martabat manusia dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam hati nurani rakyat, kebebasan profesi advokat, membawa akibat wajar agar di satu pihak advokat-advokat berusaha menyediakan jasa-jasanya bagi semua sektor masyarakat dan di lain pihak menjabarkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil maupun politik, baik dari perorangan maupun golongan. Untuk menjamin kebebasan profesi advokat maka dibuat Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur secara lebih komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam menyelenggarakan tugas profesi advokat khususnya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

kebenaran, keadilan dan hukum yang menjamin serta mempertahankan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Profesi advokat yang bebas untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum serta martabat manusia dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam hati nurani rakyat, kebebasan profesi advokat, membawa akibat wajar agar di satu pihak advokat-advokat berusaha menyediakan jasa-jasanya bagi semua sektor masyarakat dan di lain pihak menjabarkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil maupun politik, baik dari perorangan maupun golongan. Untuk menjamin kebebasan profesi advokat maka dibuat Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur secara lebih komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam menyelenggarakan tugas profesi advokat khususnya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

BAB III

PERANAN PENASEHAT HUKUM DIDALAM MENDAMPINGI TERDAKWA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana pada dasarnya adalah dua sisi penerapan kata menjadi kalimat. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana untuk dilaksanakan dalam suatu pekerjaan”.¹⁶

Kebijakan dari arti kata tersebut adalah merupakan tatanan dari suatu struktur kerja yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk nantinya dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Hukum Pidana itu sendiri dalam Kamus Hukum “dibagi dalam hukum pidana objektif, hukum pidana subyektif, hukum pidana material, hukum pidana formal. Tetapi tetap memiliki suatu ketentuan dasar bahwa hukum pidana itu adalah larangan atau perintah yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya”.¹⁷

Dengan pengertian kata secara etimologi di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana tersebut adalah sebagai suatu bentuk penyusunan konsep

¹⁶Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 149.

¹⁷J.C.T. Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 69.

tentang pemberlakuan konsep hukum pidana, baik itu pemberian sanksi kepada pelanggar maupun juga efek jera bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak melanggar suatu ketentuan hukum, yang ditujukan bagi terciptanya ketertiban masyarakat itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi kebijakan hukum pidana tersebut dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹⁸

Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan: Bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi

¹⁸Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 24.

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 159.

syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

B. Peranan Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana

Menurut Barda Nawawi ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁰

Penganalisaan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral dGAI atas, harus pula dilaku-

¹⁹Ibid, hal. 161.

²⁰Barda Nawawi, *Op.Cit.* hal. 29.

kan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Klasifikasi kebijakan hukum pidana sebagaimana diutarakan oleh Muladi dan Nawawi dapat meliputi :

1. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal.
2. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana.²¹

Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal pada dasarnya adalah usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tentu tidak saja hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. "Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat keamanan lain dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial".²²

²¹Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hal. 161.

²²*Ibid*, hal. 159.

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sedangkan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana adalah meliputi :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²³

Penganalisaan terhadap dua hal sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua hal di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.


C. Faedah Penegakan Hukum Pidana.

Sebagaimana diterangkan dalam bagian landasan teori bahwa kebijakan hukum pidana dibuat dan direncanakan oleh masyarakat. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kebijakan hukum pidana tersebut diperuntukkan bagi perlin-

²³*Ibid*, hal. 160.

dungan hukum kepada masyarakat itu sendiri, baik itu akibat dari pemberlakuan hukum pidana itu sendiri maupun juga akibat-akibat dari pelanggaran hukum pidana itu.

Kebijakan hukum pidana juga diperuntukkan bagi perbaikan kehidupan sosial kemasyarakatan dimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana harus menggam-barkan suatu pola yang memang memberikan potensi dalam hal melindungi kepen-tingan diri pribadi masyarakat harta dan juga lingkungannya. Dengan demikian maka kebijakan hukum pidana tidak saja melingkupi kebijakan penerbitan perundang-undangan tetapi juga meliputi kebijakan perbaikan kehidupan dan taraf kesejahteraan masyarakat.²⁴



²⁴Barda Nawawi, *Op.Cit.* hal. 30.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme.
2. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah:
 - a. Kurang dipahaminya tugas mulia oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat.
 - b. Kurangnya implementasi kode etik advokat sebagai payung hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya.

- c. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh advokat oleh pihak-pihak tertentu.
- d. Adanya respon tertentu dari aparat penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diwakilkan kepada advokat lewat pengaturan hasil putusan hakim.

B. Saran

1. Hendaknya penegakan hukum khususnya kode etik profesi advokat dapat ditegakkan lebih baik lagi khususnya dalam memfungsikan keberadaan seorang advokat dalam mewakili kliennya dan menciptakan kepastian hukum yang bersih dari kolusi.
2. Agar masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh jasa bantuan hukum ini, hendaknya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan bantuan hukum dapat lebih mensosialisasikan keberadaannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, *KUHAP dan Aturan Pelaksanaannya*, Jembatan, Jakarta, 1996.
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, dan Chirstine S.ST, Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2003.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 149.
- Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
- _____, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta. 2000.
- I Gede A.B. Wiranata, *Fair Trial: Prinsip-prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1997.
- J.C.T. Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Murni, Bandung, 2001.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1998.
- Rahman Ritonga, et. al, *Ensklopedi Hukum Islam*, Buku 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000.

B. Internet:

- Frans Hendra Winarta, Menggugat Peran Kalangan Advokat Dalam Reformasi Hukum, www.komisihukum.go.id.
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, <http://www.nad.go.id>.
- Welin Kusuma, Profesi "Pengacara (Advokat)", <http://welinkusuma.blogspot.com/2006/05/profesi-pengacara-advokat.html>.
- Yusuf Faditya, <http://www.google.pemberiankuasa>.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman